

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “restoration” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “justice” artinya keadilan. (Restorative) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹

Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran dalam pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.²

Restorative justice mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena korban dalam hal ini

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

² Kristian dan Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 02, 2015.

dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.³

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain⁴:

Menurut Tony Marshall dalam Wagiaty dan Melani menjelaskan bahwasanya *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.⁵

Mariam Liebman dalam Barda Nawawi mengartikan *restorative justice* yakni sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁶

Dapat disimpulkan bahwasanya *restorative justice* adalah suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 108.

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 109.

⁵ Wagiaty Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2013),

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2019), 21.

2. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana pencemaran nama baik sangat prospektif, tinggal merancang dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia.⁷

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan Secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restorative*.
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.

⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cet. ke-1 2013), 161.

j. Stigma dapat dihapuskan melalui restorative.⁸

3. Macam macam *Restorative Justice*

Pada suatu proses restoratif, kepentingan- kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.⁹

Bentuk praktik restorative justice, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan restorative justice di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles dan Restorative Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya adalah:

a. Victim Offender Mediation (VOM)

Proses restorative justice terbaru yang pertama adalah Victim Offender Mediation (VOM). Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Mediator

⁸ Ratu Rahmawati, *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

⁹ Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, (Jakarta: Sinat Grafika, 2014), 264.

bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku.¹⁰

Tata cara pelaksanaannya, tahapan awal dari VOM mediaor melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara VOM sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi. Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban¹¹

b. *Conferencing/Family Group Conferencing*

Tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku

¹⁰ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 182.

¹¹ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 185-188.

tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan. Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya.¹²

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada

¹² Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 190.

disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan.¹³

d. *Restorative Board/Youth Panels*

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik lembaga yang memperhatikan korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa, dan pengacara. Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku berakhir.¹⁴

B. Penghinaan

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok, yang pada dasarnya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang

¹³ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 192-193.

¹⁴ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 195.

tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkah, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

Delik penghinaan secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sebelum membahas mengenai pengaturan penghinaan secara khusus, ada baiknya terlebih dahulu membahas tentang pencemaran nama baik secara umum, maka akan dibahas berdasarkan urutan dari aturan yang paling umum sesuai asas "*lex specialis derogat lex generalis*". Beberapa aturan yang membahas pencemaran nama baik adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena merasa tersinggung. Delik penghinaan ini telah diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2).

ayat (1). Adapun bunyi dari Pasal 310 ayat (1) dan (2) yaitu:

ayat 1:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500,-“.

Ayat (2)

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman

penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.¹⁵

Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu, kebiasaan atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu di mana tindakan itu dilakukan dan konteks tindakan.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

2. Bentuk bentuk penghinaan

Penghinaan ada dua macam yaitu, penghinaan secara lisan dan berupa penghinaan tulisan. Dalam buku Oemar Seno Adji beliau mengatakan pencemaran nama baik di sebut juga dengan penghinaan, bentuk bentuknya sebagai berikut:

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

¹⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 Ayat (1) dan (2).

¹⁶ Fidelis P Simamora dkk, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Retenrum, Vol.1 No.02 (2020), 34-43

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkngan bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.¹⁷

3. Unsur Unsur Penghinaan

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 321 KUHP, penghinaan dalam BAB ini meliputi enam macam penghinaan yaitu:

a. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran; “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-“.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”.Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”.Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif .

Unsur-unsur objektif yaitu

- a. Barang siapa;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik “seseorang”
- c. Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven).

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 36.

b. Dengan sengaja (opzettelijk);

Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis: “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,“.

Istilah menista secara tertulis oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan kata “smaadschrift” yang dapat diterjemahkan dengan katakata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Berdasarkan rumusan diatas maka “menista” dan “menista dengan tulisan” mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang nama baik atau kehormatan “seseorang”;
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
- e. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan;.

C. Penghinaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penghinaan Dalam Hukum Islam

Dalam sudut pandang Islam, Islam memandang bahwa Penghinaan adalah suatu perbuatan yang sangat keji, sesama muslim dilarang saling memfitnah, dan menjelekan saudara seimannya. pencemaran nama baik dalam Islam tidak dijelaskan secara universal, akan tetapi makna pencemaran nama baik di rumuskan menjadi tiga bagian, dimana hal ini mencakup tentang, yaitu: Qudzaf (menuduh berzina), memfitnah, dan Ghibah (mencelah orang) Al-Qur’an dan Hadist menjelaskan tentang ketiga bagian tersebut.

a. Qadzaf (menuduh berzinah)

Qadzaf secara harfiah berarti melemparkan sesuatu. Dan dalam kamus al- Munawir dalam bentuk fi'il (kata kerja) berarti memfitnah sedangkan dalam bentuk masdar (objek) berarti perbuatan fitnah atau pemfitnahan. Istilah qadzaf dalam hukum islam adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina. Menurut para ulama ada beberapa pendapat:

- 1) Hanafiyah dan Hanabilah: Menuduh berbuat zina
- 2) Syafiiyah: Menuduh berbuat zina diiringi dengan ejekan, hinaan, atau celaan.(fi ma'radzit ta'ir)
- 3) Malikiyah: Menuduh seseorang (muslim dan merdeka) tidak memiliki garis keturunan (nasab) dari ayahnya atau kakeknya, dan atau menuduh berbuat zina

— Dasar + Hukum + Penuduhan (al-Qadzf)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya: Rasulullah saw bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu, yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknat Allah. Para sahabatnya berkata: Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah saw bersabda: Menyekutukan Allah, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik melakukan perbuatan zina”. (HR. Bukhari)

- b. Memfitnah, dan ghibah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama islam, dan dimana perbuatan tersebut adalah suatu perilaku yang tercela, hukuman dari jarimah tersebut itu di tentukan oleh suatu pengusaha, atau pemerintah yang ada di tempat seorang pelakunya tersebut, jarimah yang di maksud adalah jarimah Takzir.
- c. Ghibah, kata imam nawawi adalah menyebutkan kejelakan orang lain disaat ia tidak ada saat pembicaraan, lebih lanjut imam nawawi menjelaskan bahwa Ghibah suatu perbuatan yang amat jelek, namun tersebar dikhalayak ramai, ghibah memang

membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk di pendengarkan orang lain. Perbuatan ghibah hukumnya haram dan termasuk dosa besar.¹⁸

Menurut M. Quraish Shibab, Dengan perkataan yang tepat baik yang terucapkan dengan lidah dan didengar orang banyak maupun yang tertulis sehingga terucapkan oleh diri sendiri dan orang lain ketika membacanya akan tersebar luas informasi dan pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan pikiran manusia. Kalau ucapan itu baik, baik pula pengaruhnya, dan bila buruk maka buruk pula pengaruhnya. Hukum positif melarang seseorang mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan dihadapan orang lain agar pendengaran dan moral manusia terlindungi dari hal-hal yang merusak dan menyakitkan. Kecuali pengaduan oleh orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.¹⁹

Melihat permasalahan ujaran kebencian di Indonesia ini, penulis menilai butuh penjelasan mendalam terkait penghinaan dalam al Qur'an menurut pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab. Seperti penjelasan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah di Qs. al-Hujurat [49]: 11 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا

¹⁸ Hoirullah Syarjinsiy, "Pandangan Hukum Pidana Dan Hukum Islam Dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik" Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

¹⁹ Mohammad Syaiful Mujab "Ujaran Kebencian Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Qs. Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Tafsir Al-Misbah)" Skripsi (UIN Wali Songo Semarang, 2018)

تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.²⁰

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Bahwa suatu kaum laki-laki maupun perempuan dalam bersosial masyarakat dilarang mengolok-olok kaumnya sendiri yakni kaum laki-laki maupun perempuan yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian walau yang di olok-olokan kaum yang lemah apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolokolok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan. Dengan menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Salah satu tujuan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur’an memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang di bawa oleh al-Qur’an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia.

²⁰ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 516

2. Bentuk Bentuk Penghinaan Dalam Hukum Islam

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam seperti halnya perbuatan menggunjing, mencaci, mengumpat, memanggil julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut Imam Abdul Hamid Al-Ghozali penghinaan adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.²¹ Pemakaian istilah Pencemaran nama baik, dalam sistem hukum Islam tidak dibahas secara kongkrit, tetapi dalam islam istilah pencemaran nama baik menyangkut tentang hal:

a. *Fitnah*

Fitnah adalah penisbatan tuduhan suatu perbuatan yang tujukan pada orang lain, yang dimana sebenarnya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya, maka perilaku tersebut termasuk fitnah.

b. *Ghibah*

Gibah adalah menyebut perihal seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, baik menyebut melalui lisan, tulisan, sindiran, atau dengan isyarat mata, tangan dan kepala. Batasan pengertian ghibah yang diharamkan adalah semua pengertian yang dilontarkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kekurangan orang muslim, antara lain dengan cara meniru-niru, umpamanya berjalan dengan langkah yang dipincangkan, atau mengangguk-anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan demikian dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu diharapkan tanpa ada yang memperselisihkannya.²²

c. *Qudzaf*

Perbuatan Qudzaf (menuduh zina), dimana perbuatan tersebut sangat keji, seorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, tapi tidak memiliki

²¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Mukhtashar *Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al-kutub, 1990, hlm. 379.

²² Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Kitab *AlAdzkatun Nawawiyah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003, hlm 869.

bukti, dan tujuannya jelek untuk memfitnah si korban bahwa kriteria objektif Qudaf adalah menjatuhkan reputasi atau martabat seseorang dengan sengaja, sedangkan orang tersebut tidak pernah melakukan suatu kejahatan yang dituduhkan padanya dan juga tidak ada bukti atas kejahatan itu.

3. Sanksi Sanksi Penghinaan Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana atau perbuatan Kriminial yang dilakukan oleh orang-orang Mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas Dalil-dalil Hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hukum islam dikenal dua hukuman pidana islam atau Jarimah, hal itu mencakup tentang Jarimah Hudud, dan Jarimah Takzir, dimana dimaksud dari keduanya ialah:

a. Jarimah Hudud

Yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT, semata-mata. Artinya, tindak pidana Hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat "hak Allah SWT semata" adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat, oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah Hudud.²³

b. Jarimah Takzir

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh

²³ Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah & Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009. Hlm.28

syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Secara etimologis Takzir berarti menolak dan mencegah, berbeda dengan Hudud dan Qisas, bentuk sanksi Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al- Qurán dan hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman sanksi Takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.²⁴

Penghinaan menurut Hukum Pidana adalah merusak, merendahkan harga diri, mencaci maki, memfitnah kehormatan kepribadian dengan menyebutkan keburukan-keburukannya, atau menuduh melakukan perbuatan jahat, dan membuka kepada umum sifat pribadi seseorang dan sebagainya.

D. Penelitian Terdahulu

Kerangka teori yang dapat dijadikan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini berpedoman pada beberapa karya ilmiah yang relavan diantaranya:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	A.Vebriyanti Rasyid	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.)	sama sama menjelaskan pencemaran nama baik, tapi pada penelitian terdahulu disini menjelaskan kuhp 311 secara tulisan, dan menggunakan metode kualitatif.	peneliti akan meneliti tentang penyelesaian menggunakan restoratif justive Pada Tindak Pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP

²⁴ Ahmad Wardani Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm. 19

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Milawati	Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tawuran Antar Desa Baru Pusat Jalo Dengan Desa Lubuk Landai Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	Peneliti sama sama menjelaskan restorative justice dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan hanya pada hukum dan kasus nya. Contoh yang di penelitian terdahulu menjelaskan kasus tawuran, sedangkan peneliti tentang penghinaan.
3.	Yunita Azhar BR Saragih	Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sama sama meneliti pencemaran nama baik KHUP	Perbedaan nya hanya di metode penelitiannya saja, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian library research.
4.	Hariman	Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana	Persamaan jurnal dengan skripsi peneliti sama sama meneliti tentang restoratif justive.	Perbedaan nya restorative ditingkat kejaksaan dan diversifikasi pada peradilan pidana anak

E. Kerangka Berfikir

Pada hakikatnya hukum pencemaran nama baik khup 310 tidak di perbolehkan bagi semua orang, bagi tersangka yang menghina nama baik si korban, si korban dan tersangka harus di damaikan pada kepolisian, Delik pencemaran nama baik telah

diubah menjadi delik aduan, yaitu untuk dapat dilakukan penuntutan perlu adanya pengaduan dari pihak yang diserang nama baiknya dan untuk dapat dituntut harus juga terdapat perbuatan yang dilarang. Hal ini diatur dalam Buku Kesatu Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan apabila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/ menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara menurut aturan yang sistematis. Contoh yang ada pada di Kabupaten Jepara yang di alami Sri Hartatik, beliau di hina oleh tersangka dengan sebutan yang kurang baik dalam perkataannya (jelek), ada saksi yang mengetahuinya. Agar si tersangka mengakui perbuatannya.

Penyelesaian kasus penghinaan melalui *restorative justice* merupakan jalan yang tepat pada kedua pihak baik antara si tersangka dan korban pencemaran nama baik. Kepolisian kejaksaan yang harus memproses hukum KHUP 310 yang dilakukan oleh tersangka pencemaran nama baik kepada korban.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

